

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PERIODESASI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)**

(Skripsi)

Oleh

Agus Setiawan
1712011322



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PERIODESASI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)**

Oleh

Agus Setiawan

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRACT

JURIDIC REVIEW ON THE EFFECTIVENESS OF THE PERIOD OF MEMBERS OF THE PEOPLE'S REPRESENTATIVE BOARD (DPR)

By

Agus Setiawan

The House of Representatives is a high state institution that has the task of making and formulating laws required by the state. In Law No. 13 of 2019 concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, and the Regional Representatives Council, Article 76 paragraph (4) the term of office of members of the People's Representative Council is 5 (five) years and ends when the new DPR member takes the oath/promise. The legal vacuum on the effectiveness of the regulation on the periodization of DPR members needs to be investigated to find out whether or not there is a conflict with the principles of legal certainty and democracy. To find answers to these questions, normative legal research with a descriptive approach is used which prioritizes secondary data. The results of the study concluded that "the effectiveness of the periodization of members of the People's Legislative Council" is very necessary to limit the periodization of members of the DPR as a form of democratic values and principles as well as legal certainty.

Keywords: Effectiveness, Periodization Limitation, and Legal Certainty

ABSTRAK

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS
PERIODESASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
(DPR)**

Oleh

Agus Setiawan

Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga tinggi negara yang memiliki tugas membuat dan merumuskan undang-undang yang dibutuhkan oleh negara. Dalam Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, Pasal 76 ayat (4) masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Kekosongan hukum terhadap efektivitas pengaturan periodesasi anggota DPR perlu diteliti untuk mengetahui ada atau tidaknya pertentangan dengan asas kepastian hukum dan demokrasi. Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut digunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif yang mengutamakan data sekunder. Hasil penelitian disimpulkan bahwa “efektivitas periodesasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat” sangat diperlukan untuk dilakukan pembatasan periodesasi terhadap anggota DPR sebagai bentuk dari nilai dan prinsip demokrasi serta kepastian hukum.

Kata Kunci: Efektivitas, Pembatasan Periodesasi, dan Kepastian Hukum

Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
EFEKTIVITAS PERIODESASI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)**

Nama Mahasiswa : **Agus Setiawan**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1712011322**


Bagian : **Hukum Tata Negara**

Fakultas : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**


Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H.
NIP. 1968100519940 3 2001


Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.
NIP. 1982061320150 4 2002


2. **Ketua Bagian Hukum Tata Negara**


Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.
NIP. 1980010220060 4 1002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H.




Sekretaris : Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.



Penguji Utama : Dr. Yusnani Hasyim Zum, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 11 Agustus 2022

SURAT PERNYATAAN

Nama : Agus Setiawan
No. Pokok Mahasiswa : 1712011322
Bagian : Hukum Tata Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya:

Bahwa skripsi dengan Judul "**Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Periodesasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**" adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ke tidak benaran, maka saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan akademik hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 7 Oktober 2022

Penulis



Agus Setiawan
NPM. 1712011322

RIWAYAT HIDUP



Lahir di Desa Pancawarna, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Lampung 30 Agustus 1998. Merupakan anak keenam dari enam bersaudara pasangan Ayahanda Kandik dan Ibunda Nacih. Penulis menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (Mi) Ar-Rahman Pancawarna Kabupaten Mesuji dan lulus

pada tahun 2011, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Way Serdang Kabupaten Mesuji dan lulus pada tahun 2014, selanjutnya mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 01 Way Serdang Kabupaten Mesuji dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP) Tahun 2017. Penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Tahun 2020 di Desa Adi Mulyo, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji. Selain itu, penulis aktif di berbagai organisasi, pernah diamanatkan menjadi Ketua Umum UKM Pramuka Unila (2020), Wakil Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Mesuji (2020-2021), Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Mesuji (2021-2022), Kabid Jaringan dan Kemitraan Kader Inti Anti Narkoba (KIPAN) Provinsi Lampung (2021-2023), Kabid Penelitian dan Evaluasi Dewan Kerja Daerah (DKD) Pramuka Lampung (2022-2025), Kader Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Unila (HMI KHU).

MOTTO

“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan”

(HR Tirmizi)

“Lebih baik kehilangan seribu teman daripada harus kehilangan demokrasi”

(Adian Napitupulu)

“Jalan menuju Tuhan adalah Cinta dan jalan menuju manusia adalah kasih sayang”

(Agus Setiawan)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk keluarga tercinta, Ayahanda

Kandik dan Ibunda Nacih. Serta saudara-saudara, Kakak

Abdullah, Icih Selvia, Naning, Iin Sarminah, Erwanto dan Adik
Gusliana, Rima Hidayanti, Ifa, Riski Almajid, Annisa, Jihan, Safa.
Fandi.

Tak lupa seluruh kawan seperjuangan HIMA HTN FH UNILA, HMI
KHU, Pramuka Unila, Persatuan Mahasiswa Mesuji (PMM), DKD
Lampung, KIPAN Provinsi Lampung, CV R-Media Teckhnologi,
AMPG Mesuji, LPM Mesuji.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur kepada Allah SWT Tuhan alam semesta dan segala isinya, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S-1 (Strata Satu) Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PERIODESASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)**.

Penulis menyadari banyak pihak yang sudah terlibat dalam proses penyelesaian skripsi baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih dengan tulus dan ikhlas yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung atas segala kebijakannya di lingkungan Universitas Lampung
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung atas segala kebijakannya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Dr. Yusdianto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang banyak memberikan arahan mengenai skripsi penulis maupun arahan administrative.
4. Dr. Chandra Perbawati, S.H., M.H., selaku Pembimbing I atas kritik, saran, dan masukan yang membangun kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Ibu Siti Khoiriah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaannya dengan ikhlas untuk meluangkan waktunya disela-sela kesibukan dengan memberikan

bimbingan, kritik, saran, dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.

5. Bapak Rifka Yudi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Seluruh *Civitas Akademica* Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
7. Kawan-kawan seperjuangan HIMA HTN yang telah memberikan masukan atas penulisan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
8. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Unila (HMI KHU)
9. Abang-abang Law Firm WFS dan Rekan. Bang Yunus, Bang Ajo, Bang Arif, Bang Nopan, Bang Imam, Bang Akbar, dan Bang Yusuf yang selalu memberikan motivasi, masukan, dan ilmunya.
10. Sahabat-sahabat Rio Apriansyah, Aprijal Maryadi, M Revi, Yusuf Mulya Karisma, Yoga Aditya Nugraha, Azizah Aziz, Arief Assegaf, Aziz Azimi Ahmad, terimakasih sudah berjuang bersama-sama dalam suka maupun duka, melalui masa muda dalam perkuliahan yang sangat luar biasa.
11. Anggota DPRD, Bang Wahrul Fauzi Silalahi, S.H, Bang Budi Yuhanda, S.H., M.Kn, Bang Ismet Roni, S.H, Ibu Condrowati Paita, S.E, Pak Joko, yang selalu mendukung dan memotivasi.
12. Sahabat-sahabat Mesuji Kak Galih Buana, Luki Prasetyo, Hendri Setiawan, Memen, Riski, Slamet Fika Arianto, Yulianto, Heru Istiawan, Nurhayanto, Veri.
13. Teman-teman DKD Pramuka Lampung, Eduan Lesmana, Rika Meri, Agus Hermawan, Wangga Sastra Wijaya, Husni Thamrin, Bagas Saputra, Afdi Fauzul Bahar, Andi Uye, Annisa Alkhoirah, Nabila.
14. Teman-teman Pramuka Unila Fennia Eirene Arubusman, Hafis, Havil, Melati, Astri, Ayun Sundari, Dasa, Yongki Adi Saputra, Aji Jahwan

Alim, Sumalinda, Dwi Kurnia, Ayu Lestari, Desna, Cika, Yopi Hidayatullah, Dion Saputra, Lusiana Hartini, Laili Sakinah, Vikiria Susanti, Bagus Saputra.

15. Teman-teman Persatuan Mahasiswa Mesuji Refi Mariska, Alfarizi, Komang Ayu Juni, Novi Lusita, Hakiki Bintang, Adi Kosasih, Anwar, Ipul, Maya, Niken dan semua pengurus.
16. Teman-teman KIPAN Provinsi Lampung, Bang Teki, Bang Ardi, Saefudin dan semua pengurus.
17. Keluarga besar Pramuka Unila, Bang Irwan Sukri Banuwa, Bang Wan Abas Zakaria, Kak Sri Sulastuti, Kak Bainah Sari Dewi, Bunda Erlina, Bapak Sandi Asmara, Kak Nurhudiman, Kak Riski, Kak Eng.
18. Teman-teman CV R-Media Thecnologi, Ruli Budianto, Pak Hari, Sunu, Bang Eko, Kak Bembeng.
19. Keluarga Besar Pramuka Kwarda Lampung, Kak Chusnunia, Kak Anna Morinda, Kak Muslih dan segenap pengurus
20. Keluarga Besar, Uwak Dasih, Uwak Inah, Pak Aming, Mang Endi, Mang Ayok, Uwak Raji, Mbak Roh, Mas Darno, A Cecep, Bi Yayuk, Bi Erdah, Kang Wandu, Bendi, Ekah, Asep, Wiwik, Nanang, Uus, pak Maman.
21. Kedua orang tua, Ayahanda Kandik dan Ibunda Nacih yang tidak lelah mengasuh, mendidik, dan memberikan kasih sayang terbaik yang tulus sepanjang masa.

Hanya Allah SWT dengan segala kuasa-Nya yang dapat membalas atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Dengan harapan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Aamiin

Bandar Lampung, September 2022

Agus Setiawan

HALAMAN PENGESAHAN

RIWAYAT HIDUP

MOTTO

PERSEMBAHAN

SANWACANA

DAFTAR ISI

DAFTAR TABELi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian	5

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kedaulatan Rakyat.....	6
1. Hakikat Kedaulatan Rakyat	9
2. Teori Kedaulatan Rakyat.....	11
3. Konsep Kedaulatan Rakyat	12
B. Pengertian Demokrasi	15
1. Sistem Demokrasi di Indonesia.....	19
2. Prinsip-prinsip demokrasi	20
3. Unsur-unsur demokrasi	22
C. Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat	22
Periode Volskard (masa penjajahan Belanda).....	23
1. Masa perjuangan kemerdekaan	23
2. Periode KNIP Tahun1945-1950	24
D. Efektivitas	25
E. Demokrasi Pancasila.....	27
F. Pembatasan Kekuasaan	30
G. Periodesasi DPR dalam peraturan perundang-undangan.....	34

III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Tipe Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Sumber Data Penelitian.....	36
D. Metode Pengumpulan Data.....	36
E. Metode Pengolahan Data	36
F. Analisis Data.....	37
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Dewan Perwakilan Rakyat Era Reformasi.....	38
1. DPR Periode 1999-2004	39
2. DPR Periode 2004-2009	41
3. DPR Periode 2009-2014	42
4. DPR Periode 2014-2019	44
B. Tahapan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat	46
C. Pembatasan Periodesasi	48
D. Hak Konstitusional dalam Negara Hukum	50
E. Regenerasi Kepemimpinan	55
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nama-nama anggota DPR Lebih dari 2 periode	36
Tabel 2. Kinerja DPR RI dari tahun 1999-2019	39

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak reformasi tahun 1998, wacana dan gerakan demokrasi terjadi secara masif dan luas di Indonesia. Demokrasi yang sejak awal telah dicitakan oleh para pendiri negara (the founding ing fathers) memperoleh momentum kebangkitannya di akhir abad ke-20. Hasil penelitian UNESCO tahun 1949 menyatakan “mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh para pendukungnya yang berpengaruh” (Mariam Budiarjo, 1997).¹ Pengertian demokrasi yang dikemukakan pada tahun 1863 oleh Abraham Lincoln yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahwa yang berdaulat di negara demokrasi adalah rakyat, ide ini (teori kedaulatan rakyat) menjadi gagasan pokok dari demokrasi, tercermin pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.²

Disamping adanya nilai-nilai demokrasi, untuk terwujudnya sistem politik demokrasi dibutuhkan lembaga-lembaga demokrasi yang menopang sistem politik tersebut. Dalam konsep Trias Politica yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya Politik Tiga Serangkai. Menurut Montesquieu, ajaran Trias Politica dikatakan bahwa dalam tiap pemerintahan negara harus ada 3 (tiga) jenis kekuasaan yang tidak dapat dipegang oleh satu tangan saja, melainkan harus

¹ Winarno, *Pradigma Baru pendidikan kewarganegaraan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2017), hlm

² *Ibid*, hlm 124

masing-masing kekuasaan itu terpisah. Pada pokoknya ajaran Trias Politica isinya tiap pemerintahan negara harus ada 3 (tiga) jenis kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Dari etimologinya, Trias Politica diartikan sebagai politik tiga serangkai dalam bahasa Yunani. Dimana Menurut Baron Montesquieu, Trias Politica berarti bahwa setiap pemerintahan memiliki tiga cabang kekuasaan, legislatif, eksekutif dan yudikatif yang masing-masing harus dijalankan secara terpisah.³

Sebagai salah satu dari tiga bentuk kekuasaan dalam *Trias politica*, lembaga legislatif adalah badan yang ditugasi untuk membuat ataupun merumuskan produk hukum yang dibutuhkan negara. Dalam konsep pembagian kekuasaan, lembaga legislatif ini disebut DPR sebagai lembaga legislatif yang menghasilkan produk hukum. Sebagaimana pemilihan anggota DPR dilakukan melalui mekanisme pemilihan yang dilakukan langsung oleh warga negara, dimana hal ini diatur pada Pasal 19 ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu, DPR memiliki kekuasaan legislatif dalam mandat dan kekuasaannya. Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MD3 bahwa masa jabatan seorang anggota DPR adalah 5 (lima) dan kemudian akan berakhir ketika DPR telah dipilih dan dilantik dengan sumpah ataupun janji jabatan.

Melihat pada kekuasaan eksekutif (*executive powers*) dalam konsep *trias politica* merupakan kekuasaan dalam perencanaan sekaligus melaksanakan suatu undang-undang hasil dari legislative yang mana dipegang ataupun diarahkan oleh presiden untuk menegakkan undang-undang.⁴ Dalam hal ini presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan negara. Presiden dan wakil-wakilnya

³ Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani. *Penerapan Konsep Trias Politica Pada Sistem Pemerintahan Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen*” Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 329

⁴ *Ibid*, hlm. 330

dipilih oleh rakyat melalui pemilihan langsung untuk masa jabatan lima tahun yang ditentukan oleh Konstitusi.⁵ Sebagaimana hal ini ditegaskan bahwa menurut Konstitusi, Presiden bersama dengan Wkll Presiden memegang kekuasaan selama lima tahun, setelah itu mereka hanya dapat dipilih kembali satu kali oleh warga negara.

Sebagaimana bahwa kekuasaan merupakan salah satu kekuasaan yang merdeka dalam penyelenggaraan peradilan guna penegakan keadilan hukum. Oleh karena itu ditegaskan dalam Pasal 24 ayat 1 dan ditegaskan kembali dalam ayat 2 UUD NRI 1945 bahwa yurisdiksi kehakiman hanya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, PTUN dan Mahkamah Konstitusi. Kehakiman atau yudikatif merupakan salah satu kekuasaan yang mempunyai tugas untuk menegakkan hukum dan hak untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Sebagai bagian dari pembagian kekuasaan, peradilan memiliki kekuasaan untuk memutuskan kasus-kasus sambil menjatuhkan hukuman untuk pelanggaran hukum kepada setiap pelanggaran undang-undang⁶. Sesuai dengan Pasal 11 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2009, Ketua bersama dengan Wakil Presiden dan Ketua Mahkamah Agung, dapat diberhentikan dengan hormat oleh Presiden berdasarkan usia 70 tahun. Pasal 15(2)(D) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ke-3 atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa usia minimal hakim Mahkamah Konstitusi adalah 55 tahun. Mereka yang kemudian diberhentikan dengan hormat dapat diberhentikan pada usia 70 tahun.

Berkenaan dengan pemaparan di atas dapat diketahui bersama, dari lembaga di atas, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif memiliki batasan perodesasi

⁵ Winarno *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm.125

⁶ Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani. “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016

dan batasan masa jabatan. Sedangkan untuk lembaga legislatif tidak mengatur tentang batasan perodesasi jabatan. Contohnya seperti anggota DPR Adi Putra Darmawan Tahir (4 periode) dari partai Golkar, Daryatmo Mardiyanto (4 periode) dari PDI-P, Edi Ramli Sitanggang (3 periode) dari partai Demokrat.⁷ Dengan adanya kondisi ketatanegaraan negara Indonesia yang masih saja mengalami kesenjangan terhadap *das sollen* dan *das sein*. Dimana salah satunya yaitu berkaitan dengan kekosongan hukum terhadap perodesasi jabatan anggota DPR yang kemudian tidak diatur oleh hukum. Kekosongan hukum mengenai pengaturan perodesasi anggota DPR ini menjadi penting untuk dilakukan penelitian terkait pembatasan perodesasi jabatan tersebut. Tidak bisa dipungkiri jika kekuasaan tidak dibatasi akan cenderung disalahgunakan.

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan, setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan Kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Kekuasaan dan kewenangan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari dalam penelitian ini adalah: Apakah Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Periodisasi Anggota DPR dibutuhkan?

⁷ Daftar Anggota DPR Republik Indonesia, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/>, pada tanggal 23 bulan Juli 2022, pukul 14.10 WIB

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk dapat melihat dan memahami efektivitas periodisasi oleh anggota DPR RI.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini melingkupi ruang lingkup bidang ilmu hukum tata negara, yang membahas substansi penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Periodisasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

E. Manfaat Penelitian

1. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Secara teoritis, kegunaan penelitian ini dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum dan dapat memberikan kerangka berpikir dalam memahami terkait pembatasan periodisasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kedaulatan Rakyat

Hakikat kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi negara. Seperti yang dikatakan sarjana Prancis Jean Bodin pada abad ke-16, kedaulatan ialah unik, abadi serta tidak bernoda yang merupakan bentuk kekuasaan tertinggi yang dapat membentuk hukum suatu bangsa.⁸ Kedaulatan dalam konteks negara sering kali memuat gagasan tentang bentuk tertinggi kekuasaan negara (negara). Dalam berbagai literatur hukum dan politik serta teori-teori kenegaraan, istilah kedaulatan dirumuskan sebagai istilah dari bahasa Latin kedaulatan dan *superanus*⁹ dan dalam Bahasa Inggris disebut *sovereignty*.

Berkenaan terhadap kedaulatan Jean Bodin dalam bukunya tentang negara, menguraikan hubungan esensial antara kedaulatan dan negara. Kedaulatan adalah ciri atau atribut suatu bangsa yang memberikan identitas yang membedakannya dengan sekutu lainnya. Menurut Jean Bodin, konsep politik dapat dengan mudah dipahami melalui konsep pendekatan kedaulatan, yang dirumuskan sebagai berikut:

*“Suatu keharusan tertinggi dalam suatu negara, dimana kedaulatan dimiliki oleh negara dan merupakan ciri utama yang membedakan organisasi negara dan organisasi yang lain di dalam negara. Karena kedaulatan adalah wewenang tertinggi yang tidak dibatasi oleh hukum daripada penguasa atas warga negaranya dan orang-orang lain dalam wilayahnya”.*¹⁰

⁸ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta : Liberty Pers Cetakan ke Sembilan, 2013). hlm 151

⁹ Jimly Asshidiqie, *Op. Cit*, hlm. 98

¹⁰ Padmo Wahjono *Ilmu Negara*, (Jakarta: Ind Hill Co pers, 1996), hlm. 153

Berkenaan dengan kedaulatan merupakan adalah studi suatu negara yang paling tertinggi. Di negara mana kedaulatan menjadi masalah paling mendasar, Pertama, mengacu pada sumber kekuasaan atau legitimasi kekuasaan yang diperoleh dalam negara. Kedua, siapa yang bisa memiliki kekuatan tertinggi di negara ini.¹¹

Konsep kedaulatan memang merujuk pada kekuasaan. Adapun, ide kedaulatan dapat dikatakan baru dikenal sejak dipopulerkan oleh Jean Bodin pada abad ke-16. Namun, sebagai bahasa kaum intelektual, ide kedaulatan sudah ada bahkan sejak zaman Yunani dan Romawi kuno.⁴⁴ Bukan hanya Jean Bodin saja yang mempopulerkan istilah kedaulatan di dalam bukunya yang berjudul *Six Livres de la Republique* (1575), setelahnya terdapat pula Thomas Hobbes dalam bukunya *De Cive* (1642) yang mempergunakan kata *summa potestas* yang dipopulerkan oleh Jean Bodin untuk menunjuk *souverainete* (Perancis). Akan tetapi terdapat perbedaan penggunaan istilah yang terdapat dalam lanjutan buku dari Thomas Hobbes yang berjudul *Leviathan* (1651), Thomas Hobbes mengganti semua istilah itu dengan *Sovereignty* (kedaulatan).

Konsep kedaulatan semakin berkembang dalam berbagai bentuk di berbagai tempat dan waktu yang berbeda sepanjang abad 16 dan 17. Kemudian, abad ke 18, Amerika Serikat dan Prancis memperkenalkan konsep tersebut. Kedaulatan berbeda dengan konsep kedaulatan nasional. Hal ini adalah awal dari perkembangan baru dengan revolusi di kedua negara, yang kemudian mengangkat orang ke garis depan. Hal yang sama terjadi pada abad ke-18 dan ke-19 ketika Inggris menyerahkan kedaulatan nasional kepada parlemen.¹²

Pada konsep kedaulatan rakyat, merupakan kebalikan dari kedaulatan kerajaan dan kedaulatan ilahi. Cikal bakal kedua ajaran ini adalah para filosof

¹¹ *Ibid*, hlm, 79

¹² *Ibid*.

nasional: Jean .J. Rousseau, Baron. A. Montesquieu serta John Locke. Doktrin kedaulatan inilah yang menjadi tempat inspirasi dari gelora revolusi yang terjadi di Prancis.¹³ Seiring berkembangnya teori ini, teori ini telah mempengaruhi banyak negara, terutama Amerika Serikat dan Indonesia.¹⁴

Indonesia juga menganut konsep kedaulatan universal yang dituangkan di dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 sebagai negara hukum. Piagam Jakarta menyatakan bahwa “Negara Indonesia didirikan atas persetujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat atas rakyat”. Penegasan ini kemudian menjadi semangat pembukaan UUD 1945 yang menjadi alasan pembentukan kedaulatan yang merupakan milik rakyat dan dilaksanakan oleh negara tanpa syarat yakni DPR.¹⁵

Ketika DPR pertama kali merevisi UUD 1945, pasal 1 ayat (2) UUD 1945 telah terjadi perubahan penting yang menyatakan perihal kedaulatan berada pada tangan rakyat dan sepenuhnya berada di tangan rakyat namun dilaksanakan oleh MPR sesuai dengan UUD. Rumusan ini merupakan bentuk pengakuan dan implementasi konsep kedaulatan universal yang diterima dan diartikulasikan konstitusi. Hal ini mereduksi konsep kedaulatan universal menjadi konsep UUD 1945. konsep kedaulatan atas Negara , dalam arti totalitarianisme. . atau aliran pemikiran otoriter..¹⁶

Mengenai perubahan ketentuan tentang konsep kedaulatan yang telah mengantarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut pelaksanaan melalui MPR, menjadi bentuk kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan UUD 1945. Badan/organisasi yang diusulkan dan ditegaskan kembali mempunyai keberadaan, wewenang yang diatur oleh konstitusi melalui pemilu.¹⁷

¹³ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty Pers,1980) , hlm. 121

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Ni'matul Huda *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm.96

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid*, hlm, 97

1. Hakikat Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat bersumber dari dua padanan kata yaitu kedaulatan dan rakyat dimana keduanya punya pemaknaan yang berbeda. Secara bahasa, berdaulat dari padanan suku kata daulat, yang berarti bentuk kekuasaan untuk pemerintah. Kata tersebut kemudian ditambahkan akhiran sehingga berarti kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara. Kemudian mari kita beralih ke kata orang. Ini berarti seluruh penduduk negara dalam pemerintahan. Adapun kedaulatan, dalam bahasa Inggris diartikan sebagai kedaulatan. Supremus dalam bahasa Latin artinya yang terbaik. Dalam hal ini, konsep kedaulatan dapat dipahami sebagai kekuasaan tertinggi suatu negara yang tidak berasal dari kekuasaan lain. Dalam hal ini, konsep kedaulatan dapat dipahami sebagai bentuk kekuasaan tertinggi suatu negara yang bukan bersumber dan berasal dari kekuasaan lain.¹⁸

Definisi Strong tentang kedaulatan merupakan sumber kekuasaan guna menegakkan peraturan dan bentuk wewenang kekuasaan untuk menegakkan hukum. Terhadap kekuasaan ini, Yang Mahatinggi dipegang oleh negara. Meskipun demikian, Aristoteles memandang konsep demokrasi Yunani kuno sebagai sesuatu yang buruk dibandingkan dengan konsep pemerintahan yang dipilih oleh mayoritas, justru memberikan cita-cita nasional sebagai "jalan tengah". Namun, seiring berjalannya waktu, konsep demokrasi telah berubah dan berkembang dalam sejarah masing-masing negara.¹⁹

Sepanjang sejarahnya sejak abad-16, konsep kedaulatan terus berevolusi tanpa henti. Kedaulatan memiliki beraneka ragam variasi di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda. Pada abad ke-16 dan ke-17, di Eropa, kedaulatan ada di tangan raja yang memimpin negara Kristen, baik Protestan maupun Katolik. Pada abad ke-18, di Amerika Serikat dan Perancis, kedaulatan ada di tangan rakyat

¹⁸ Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2007) Op. Cit

¹⁹ Ibnu Hazaairin, Op. Cit. hlm. 32

yang ditandai oleh revolusi di kedua negara tersebut dan deklarasi kemerdekaannya yang menempatkan rakyat pada posisi tertinggi, pada abad ke-18 dan ke-19, di Inggris kedaulatan ada di tangan parlemen. Pada abad ke-19 dan abad ke-20 di Eropa, kedaulatan ada di tangan negara, bangsa yang memiliki kekuasaan teritorial, tetapi imperialisme negara-negara barat (Eropa) juga memiliki kedaulatan di sejumlah wilayah dunia pada masa kolonisasi awal abad ke-20. Pada abad ke-20, di Asia dan Afrika, sebagai batas koloni, negara-negara di kedua kawasan tersebut memiliki kedaulatan teritorial. Kini, pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, kedaulatan mulai dimiliki oleh masyarakat multicultural democratic di beberapa negara barat.

Konsep kedaulatan memang merujuk pada kekuasaan. Adapun, ide kedaulatan dapat dikatakan baru dikenal sejak dipopulerkan oleh Jean Bodin pada abad ke-16. Namun, sebagai bahasa kaum intelektual, ide kedaulatan sudah ada bahkan sejak zaman Yunani dan Romawi kuno.⁴⁴ Bukan hanya Jean Bodin saja yang mempopulerkan istilah kedaulatan di dalam bukunya yang berjudul *Six Livres de la Republique* (1575), setelahnya terdapat pula Thomas Hobbes dalam bukunya *De Cive* (1642) yang mempergunakan kata *summa potestas* yang dipopulerkan oleh Jean Bodin untuk menunjuk *souverainete* (Perancis). Akan tetapi terdapat perbedaan penggunaan istilah yang terdapat dalam lanjutan buku dari Thomas Hobbes yang berjudul *Leviathan* (1651), Thomas Hobbes mengganti semua istilah itu dengan *Sovereignty* (kedaulatan).²⁰

2. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Meskipun kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, tetapi negara tersebut dipimpin oleh seorang pemimpin negara

²⁰ Ibnu Hazairin Rowiyan, *Parlemen Indonesia Dalam Perspektif Historis (Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945)*, Yogyakarta, 2018, hlm. 29

dan yang menjankan sistem pemerintahan diwakilkan oleh wakil rakyat. Para wakil rakyat itu berada di suatu lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.

Kedaulatan rakyat merupakan antitesis atas teori kedaulatan raja dan teori kedaulatan Tuhan. Tokoh yang menjadi pelopor dari ajaran ini adalah J.J. Rousseau, Montesquieu, dan John Locke. Pada akhirnya teori kedaulatan ini menjadi inspirasi revolusi Perancis. Lebih lanjut teori ini banyak menginspirasi negara, termasuk Amerika Serikat dan Indonesia.²¹

Indonesia menganut ajaran kedaulatan rakyat pertama kali dilihat dari Piagam Jakarta, 22 Juni 1945, yang menyatakan “Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”. Kalimat ini selanjutnya rumusan Pembukaan UUD 1945, dan mempengaruhi rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.²²

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan perubahan UUD 1945 di tahun 2001 (1-9 November 2001), perubahan mendasar terjadi pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang sebelumnya berbunyi “Kedaulatan di tangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” berubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Rumusan baru ini justru merupakan penjabaran langsung ajaran kedaulatan rakyat yang secara tegas dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945, alinea IV. Namun rumusan sebelumnya yang menyatakan bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR justru telah mereduksi paham kedaulatan rakyat menjadi paham kedaulatan negara, suatu madzhab yang

²¹ Soehino. *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hlm. 121

²² Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm. 96

diterapkan oleh negara-negara yang masih menerapkan paham totaliterian atau otoritarian.²³

3. Konsep Kedaulatan Rakyat

Konsep kedaulatan rakyat memberikan mekanisme demokrasi berupa hak pilih universal yang dapat menghasilkan wakil-wakil yang dipilih secara langsung. Dengan demikian, dalam konsep kedaulatan rakyat, rakyat menjadi sepenuhnya berdaulat atas negaranya sendiri. Oleh karena itu, nilai utama dari konsep kedaulatan rakyat berfokus pada kehendak rakyat.

Perkembangan nilai-nilai kedaulatan rakyat terjadi sebagai tanggapan atas kekecewaan terhadap kedaulatan kerajaan, yang berujung pada penyimpangan dari monopoli dan despotisme, yang membuat rakyat tidak bahagia.²⁴ Oleh karena itu, kekuasaan mutlak raja akan membuat rakyat tidak berdaya melawan kedaulatan itu, dan rakyat yang kecewa dengan kedaulatan negara akan bangkit melawan, melahirkan konsep kedaulatan rakyat.

Mengenai kedaulatan rakyat, kehendak yang berdaulat di suatu negara dianggap rakyat bukan penguasa. Oleh karena itu semboyan *vox populi suprema lex* yang berarti adalah suara rakyat atau masyarakat merupakan bentuk hukum tertinggi. Dalam konsep ini, rakyat berdaulat atau menyerahkan bentuk-bentuk kekuasaan kepada negara. Kehendak rakyat dengan demikian menjadi sumber kekuasaan yang sangat mendasar bagi para penguasa.²⁵

Dalam teori kedaulatan rakyat, rakyat menjadi berdaulat dan dapat menyerahkan kekuasaannya kepada negara. Negara kemudian dapat menegakkan pemisahan kekuasaan, mendelegasikannya kepada pemerintah atau badan perwakilan. Menurut Monteski, esensi kedaulatan tidak terfragmentasi menurut

²³ *Ibid*

²⁴ Hendra Nurjahjo *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm.131

²⁵ M. Iwan Satriawan, Siti Khoiriah. *Ilmu Negara*. (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers 2, 2016).
hlm, 59

mitologi. Untuk menjamin demokrasi, kekuasaan negara dapat dibagi menjadi beberapa fungsi yang saling memeriksa (checks and balances).²⁶

Berkenaan dengan pendapat dari Immanuel Kant yang menyatakan bahwa sejatinya tujuan negara yaitu untuk melaksanakan penegakan hukum serta memberi jaminan keleluasaan ataupun kebebasan individu bagi warga negaranya. Sehingga keleluasaan ataupun kebebasan individu disini ialah berkaitan dengan keleluasaan ataupun kebebasan individu dalam batas perundang-undangan. Oleh karenanya perundang-undangan disini ialah bentuk dari kehendak individu yang telah mewakili kekuasaan dan kewenangan tertinggi dalam konsep kedaulatan rakyat.²⁷ Menurut teori kedaulatan rakyat, rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan atau menyerahkan kekuasaannya kepada negara. Kemudian negara memisahkan menjadi beberapa kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah ataupun lembaga perwakilan. Menurut Montesquieu kedaulatan yang tidak terpecah-pecah menurut mitos belaka. Untuk menjamin demokrasi, kekuasaan negara harus dibagi-bagi dan dipisah-pisahkan kedalam beberapa fungsi yang saling mengendalikan satu dengan yang lainnya (checks and balance).⁵⁹ Kekuasaan negara dibagi menjadi tiga yakni legislatif, eksekutif, dan yudisial.

Dengan pembagian kekuasaan kepada tiga lembaga tersebut tidak membuat makna esensial kedaulatan rakyat bahwa sesungguhnya yang berdaulat tetap rakyat, yang memmanifestasikan melalui institusi yang mewakilinya. Nilai yang terkandung dalam kedaulatan rakyat ialah rakyat yang memiliki negara dengan segala kewenangannya untuk menjalankan fungsi kekuasaan negara.

Rakyat yang punya wewenang untuk merencanakan, mengatur, melaksanakan, melakukan pengawasan, dan assessment terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan tersebut. Rousseau, mengingatkan suatu masyarakat di mana kebebasan manusia benar-benar terjamin. Kedaulatan rakyat adalah bentuk

²⁶ Jimly Asshidiqie, *Op.cit*, hlm. 34

²⁷ Soehino. *Op.cit*, hlm. 161

jawaban untuk membebaskan manusia dari absolutisme. Suatu hal yang pasti dalam negara modern akan berbicara persoalan kepentingan rakyat. Teori kedaulatan rakyat diikuti oleh Immanuel Kant, mengatakan bahwa tujuan negara itu menegakkan hukum dan menjamin kebebasan warga negaranya. Dalam pengertian kebebasan di sini adalah kebebasan dalam batas perundangundangan, sedangkan undang-undang di sini yang berhak membuat adalah rakyat itu sendiri. Maka kalau begitu undang-undang itu adalah merupakan penjelmaan daripada kemauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau kedaulatan.

Rumusan kedaulatan rakyat ada dalam konstitusi Indonesia, dijelaskan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan “kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Namun dalam hal, rakyat tidak bisa berkumpul secara keseluruhan di suatu tempat yang sama untuk bermusyawarah mengenai kenegaraan, maka kedaulatan di tangan rakyat disalurkan oleh institusi perwakilan rakyat. Kedaulatan rakyat terwujud menjadi representasive democracy melalui pemilihan umum, yakni memilih wakil-wakil rakyatnya.

Bahwa terhadap rumusan kedaulatan rakyat yang ada di dalam konstitusi yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi UUD NRI 1945. Namun dalam hal ini rakyat dalam jumlah besar sejatinya tidak mungkin bisa berkumpul secara menyeluruh untuk bermusyawarah mengenai kenegaraan, untuk itulah perlu ada representasi kedaulatan ditangan rakyat yang kemudian disalurkan kepada DPR sebagai perwakilan rakyat.

B. Pengertian Demokrasi

Pada hakikatnya istilah demokrasi berasal dari kata Yunani *demo* yaitu rakyat dan *cratos* atau *cratein* yaitu pemerintahan atau kekuasaan. Dalam padanan

kata yang lain terdapat *Demos cratein* atau *demos cratos* dalam pengertiannya yaitu pemerintahan dan kekuasaan dari rakyat.²⁸

Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, hak-hak untuk membuat keputusan-keputusan politik digunakan secara langsung oleh setiap warga negara, yang diimplementasikan melalui sistem perwakilan. Warga negara menggunakan hak yang sama tidak secara pribadi tetapi melalui para wakil yang duduk di lembaga perwakilan. Wakil-wakil itu dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Hal ini yang disebut demokrasi perwakilan. Atas nama rakyat pejabat-pejabat tersebut dapat berunding mengenai berbagai persoalan yang masyarakat hadapi. Telah menjadi pandangan umum bahwa negara yang meletakkan kedaulatan berada di tangan rakyat maka demokrasi adalah konsekuensi logis untuk sistem pemerintahannya. Negara yang demokratis, sejatinya adalah negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Pernyataan ini jelas mengindikasikan adanya korelasi yang sangat dekat antara konsepsi kedaulatan rakyat dengan konsepsi demokrasi.²⁹

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang berasal dari pengaruh konsepsi kedaulatan rakyat. Apabila ditinjau dari sudut pandang kekuasaan, maka antara kedaulatan rakyat dengan demokrasi itu tidak ada perbedaan yang mencolok. Hal itu dikarenakan karena kedaulatan rakyat dan demokrasi sama-sama menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Bangunan demokrasi dapat dianggap berhasil apabila nilai-nilai kesejahteraan, keadilan, kesetaraan, partisipasi, dan universalisme terpenuhi dan terwujud. Dalam praktiknya, nilai-nilai esensial demokrasi harus dapat diwujudkan melalui pengembangan prosedur berdemokrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila aspek prosedural berdemokrasi tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka tidak mungkin dapat memenuhi dan mewujudkan

²⁸ Winarno. *Pradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2017), hlm. 98

²⁹ Ellya Rosana, *Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal TAPIS, Vol. 12, No. 1, 2016, hlm. 45

nilai-nilai esensial tersebut. Dengan demikian, nilai-nilai esensial dan aspek-aspek prosedural demokrasi saling berkaitan layaknya dua sisi dari satu mata uang yang sama.

Menurut definisi, demokrasi merupakan suatu model pemerintahan yang mewakili konsep dari rakyat untuk rakyat. Artinya, pemerintah negara bagian diamanatkan oleh rakyat untuk mengelola pemerintahannya. Rakyat adalah pemilik kedaulatan negara demokrasi. Jika pemerintah diberdayakan oleh masyarakat untuk memiliki kekuasaan menyelenggarakan negara, maka itu sah. Fakta bahwa kepala pemerintahan mulai dari tertinggi presiden hingga pada daerah yaitu gubernur, bupati, kepala desa yang dipilih oleh masyarakat berarti mereka diberdayakan oleh rakyat. Oleh karenanya bentuk pemerintahannya demokratis karena lahir dari kepercayaan masyarakat.³⁰

Eksistensi demokrasi seolah menjadi sebuah konsep yang dapat mengatasi permasalahan sosial politik negara.³¹ Namun pada kenyataannya, saat ini demokrasi hanya dipahami sebagai sebagai sistem politik negara bukan sebagai bentuk pemerintahan. Dalam perwujudan sistem pemerintahan yang politik, ruang lingkungannya lebih luas dari sekedar bentuk pemerintahan negara. Untuk itu, sistem politik yang ada saat ini ialah demokratis serta non-demokratis.³²

Pada zaman modern ini dapat dilihat bahwa semua negara telah mendeklarasikan dirinya menjadi pengikut paham demokrasi yang mana istilah demokrasi konsep yang paling umum dan digunakan oleh berbagai negara.³³ Dimana pada konsepnya demokrasi menjadi suatu sistem pemerintahan yang

³⁰ *Ibid*, hlm, 101

³¹ Jazim Hamidi, dkk *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. (Yogyakarta: Total Media Tahun 2009). hlm. 140

³² Winarno. *Pradigma Baru pendidikan kewarganegaraan*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2017), hlm. 105

³³ Heru Nugroho. *Demokrasi dan Demokrasi : Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial Politik Indonesia*. (Jurnal Pemikiran Sosiologi. Volume. 1. Nomor. 1. Tahun 2012), hlm. 2.

digunakan negara ataupun masyarakat untuk membatasi kekuasaan pemerintah dalam prinsip *chek and balance*.

Demokrasi sebagian besar memberi makna pada banyak faktor yang memperumit. Demokrasi dalam istilah adalah metode politik. Misalnya, untuk tata cara penetapan pemilihan jabatan pimpinan dan wakil rakyat. Pemilu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih beberapa calon pemimpin yang menginginkan suara terbanyak. Demokrasi sebagai negara memberikan kebebasan kepada semua individu serta pertanggung jawaban penting dalam membangun cita-cita bangsa yang lebih baik. Hal ini bertujuan untuk melestarikan *fundamental value* akan kebebasan dalam perwujudan sistem pemerintahan. Namun saat ini muncul persoalan bahwa semua suara demokrasi hanya diakui oleh mayoritas pihak yang berunding, sehingga harus diselesaikan melalui negosiasi dan dialog untuk mencapai mufakat.

Konsep demokrasi dalam pemerintahan mencakup partisipasi rakyat dalam pemerintahan (moderat) di antara masyarakat umum (demokrasi langsung) dan secara tidak langsung (perwakilan) di negara-negara modern. Dengan demikian, ia mencontohkan bahwa demokrasi pada hakekatnya merupakan metode dan sistem yang dapat diwujudkan dalam bentuk kedaulatan rakyat..³⁴

Pada dasarnya Indonesia memiliki sistem demokrasinya sendiri yang telah dibentuk. Dimana hal ini telah disampaikan oleh Mohammad Hatta dalam pendapatnya bahwa sistem demokrasi yang ada di desa telah hidup sebagai bagian dari masyarakat. Dimana dasarnya terletak pada bentuk hak atas tanah sebagaimana pada prinsipnya seseorang akan membuat dalam kesepakatan bersama dalam hal kegiatan ekonomi. Untuk itulah, dalam kondisi saat ini, kehadiran partisipasi masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan system siklus pemerintahan yang tidak mudah diakomodir dalam demokrasi modern saat

³⁴ Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara Tipologi Kepemimpinan Negara*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014) Op, Cit, hlm. 142

ini. Hal ini karena terdapat heterogenitas kepentingan politik dengan tingkat populasi mobilitas warga yang sangat tinggi.³⁵

Perkembangan konsep demokrasi dewasa ini sesuai dengan pandangan Sidney Hobb bersama dengan Terry Lynn Carl. Makna demokrasi merupakan bentuk pemerintahan. Menurut Sidney Hobb, yang mana terdapat keputusan penting pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung dengan persetujuan banyak pihak secara bebas. Di sisi lain dalam konsepsi Terry Lynn mengatakan tentang demokrasi yang merupakan bentuk pemerintahan yang harus punya pertanggung jawaban atas tindakannya pada ruang publik dan warga negara yang secara langsung bertindak lewat persaingan serta kerjasama dari perwakilan yang mereka pilih.³⁶

Bahwa demokrasi sejatinya bagi konsep negara selalu dapat diwujudkan lewat perwujudan berekspresi yang bebas, hak atas pers, hak mendapatkan informasi, hak untuk bebas dalam berorganisasi dan berserikat serta hak rakyat yang dijamin secara Konstitusional. Oleh karenanya, dapat dipahami bahwa semangat demokrasi pada hakikatnya adalah kedaulatan rakyat. Tanpa adanya kedaulatan yang dimiliki rakyat, sistem politik demokrasi akan sulit berfungsi secara demokratis sebagaimana diinginkan.

Negara demokrasi adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Praktik kehidupan demokrasi sebagaimana banyak terjadi di negara-negara yang sedang berkembang sering terkecoh pada format politik yang kelihatannya demokratis tetapi dalam praktiknya berwujud otoriter. Hal serupa terjadi pada masa rezim Soeharto (Orde Baru), yang ditandai dengan pemusatan kekuasaan pada diri lembaga eksekutif yakni Presiden, telah membawa bangsa Indonesia di ambang krisis multidimensi

³⁵ *Ibid*

³⁶ Tim ICCE, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 110

dan akhirnya Orde Baru jatuh pada 1998. Untuk itu, Pemerintahan Orde Reformasi ingin melakukan penataan ulang arah kebijakan hukum nasional sebagaimana tertuang dalam GBHN 1999. Di tengah perubahan besar saat ini, ketika sejumlah anggota masyarakat Indonesia muncul dengan peran baru, kekuasaan tidak lagi menjadi milik elite politik. Kekuasaan terbesar di banyak tempat dan kepada banyak orang.³⁷

1. Sistem Demokrasi di Indonesia

Sistem demokrasi bagi bangsa Indonesia dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat dalam suatu “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”. Pernyataan tersebut sekaligus merupakan penegasan bahwa demokrasi dianut bersama-sama dengan prinsip negara konstitusional. Pilihan sistem demokrasi konstitusional dimaksudkan untuk mencapai tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.³⁸

Meskipun oleh Aristoteles demokrasi dinilai sebagai sistem pemerintahan dan politik yang paling buruk dan mudah tergelincir menjadi mobokrasi atau anarki, namun tidak ada satu negara yang ingin disebut tidak demokratis, atau bukan negara demokrasi. Suatu negara memilih sistem pemerintahan atau sistem politik demokrasi didasarkan atas pertimbangan (Ramlan Surbakti dkk, 2008:8-9):³⁹

- 1) Demokrasi mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokratis yang kejam dan licik.

³⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Cetakan Pertama*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 109

³⁸ Janedjri M. Gaffar. *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 38

³⁹ Sunarno. *Membedah Demokrasi, Sejarah Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. (Yogyakarta : UNY Press, 2015), hlm, 7

- 2) Demokrasi menjamin sejumlah hak asasi bagi warga negara yang tidak diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis.
- 3) Demokrasi lebih menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas.
- 4) Demokrasi membantu orang untuk melindungi kepentingan pokok mereka.
- 5) Demokrasi memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi warga negara unfuk menentukan nasibnya sendiri hidup di bawah hukum pilihannya.
- 6) Demokrasi memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral, termasuk akuntabilitas penguasa kepada rakyat.
- 7) Demokrasi membantu perkembangan manusia secara lebih total.
- 8) Demokrasi membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif tinggi.
- 9) Demokrasi modern tidak membawa peperangan negara penganutnya.
- 10) Demokrasi cenderung lebih membawa kemakmuran bagi negara penganutnya dari pada pemerintahan yang tidak menganut demokrasi.

2. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Pada definisi demokrasi menurut Robert A. Dahl bahwa demokrasi pada dasarnya membutuhkan beberapa kriteria penting. Pertama, pengawasan terhadap pembuatan kebijakan mengacu pada hak konstitusional diberikan oleh pejabat yang terpilih. Kedua, para pejabat yang dapat dipilih dengan jujur. Ketiga, terhadap semua orang dewasa dapat menggunakan hak nya untuk memilih. Keempat, bahwa semua orang dewasa memiliki kesempatan mencalonkan diri. Kelima, warga negara berhak menyampaikan pendapatnya tanpa takut akan sanksi yang berat. Keenam, warganegara berhak atas berbagai sumber media informasi. Ketujuh, rakyat punya hak untuk mendirikan perkumpulan yang mandiri.⁴⁰

⁴⁰ Robert A. Dahl, *Dilemma Of Pluralist Democracy, New Heaven and London: Yale University Prees*. Diambil dari Aden wijdan SZ. hlm. 197

Suatu negara dikatakan demokratis apabila selama negara telah memberi jaminan dan perlindungan akan HAM bagi kelompok kecil. Dalam sistem politik yang demokratis merupakan sistem politik yang tidak mengakui adanya kediktatoran, feodalisme serta totalitarianisme dari negara luar. Dalam demokrasi, hubungan antara penguasa kepada rakyat baik mayoritas maupun minoritas yang didasarkan pada aturan hukum yang mengakui dan melindungi HAM tersebut bukan pada hubungan kekuasaan.⁴¹

Dimana Henry B. Mayo memberikan pemahaman terhadap nilai-nilai demokrasi yakni :⁴²

1. Menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan dan kedamaian serta menggunakan paksaan sedikit mungkin.
2. Menjamin akan suksesnya pelaksanaan perubahan damai bagi seluruh elemen masyarakat.
3. Penggantian penguasa yang tertib dan damai melalui pemilihan umum yang jujur, adil dan kompetitif.
4. Terhadap Kebhinekaan, demokrasi hanya melihat bahwa kebhinekaan
5. Menjunjung nilai akan keadilan untuk perwujudan sistem terbaik dalam upaya penegakan keadilan dari penindasan kebebasan yang ada

3. Unsur-Unsur Demokrasi

Beberapa unsur demokrasi dalam pendapat para ahli adalah sebagai berikut:⁴³

1. Menurut Sargen, Lyman Tower (1987) secara khusus adalah partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik, derajat kesetaraan antara hak

⁴¹ Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptual Dan Histories*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002, hlm. 21

⁴² Henry B. Mayo, “Nilai-nilai Demokrasi”, dalam Miriam Budiardjo (Ed.), *Masalah Kenegaraan*, Jakarta: Gramedia, 1975, hlm. 159-196.

⁴³ Agustam, *Konsepsi Dan Implementasi Demokrasi*, Jurnal TAPIS Vol.7 No.12 Januari- Juni 2011, hlm 85

asasi manusia, derajat kebebasan dan kemandirian warga negara, sistem perwakilan dan sistem pemilihan mayoritas. dari istilah.

2. Menurut Afan Gaffar (1999), demokrasi adalah tentang akuntabilitas, pergantian kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, hak atas pemilihan umum dan hak-hak dasar.
3. Menurut Merriam Budiardjo (1977) Demokrasi, perwujudan nilai-nilai demokrasi memerlukan lembaga-lembaga demokrasi: pemerintahan yang akuntabel, DPR, lembaga politik, pers dan media massa serta badan peradilan yang independen harus ditegakkan.
4. Menurut Frans Magnis Suseno (1997), ada lima kelompok dasar ciri negara demokrasi. Lima kelompok demokrasi adalah supremasi hukum, pemerintahan oleh rakyat, pemilihan umum yang bebas, kekuasaan mayoritas, dan jaminan hak-hak demokrasi.

C. Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Sejarah berdirinya DPR RI secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga periode. Volksraad, masa perjuangan kemerdekaan, pembentukan Komite Nasional Pusat Indonesia (KNIP).⁴⁴

1. Periode Volksraad (Jaman Penjajahan Belanda)

Pada masa penjajahan Belanda, ada sebuah badan mirip parlemen yang dibentuk oleh penjajah Belanda yang disebut Volkslad. Lembaga ini muncul sebagai akibat dari gerakan nasional dan perubahan mendasar di seluruh dunia setelah berakhirnya Perang Dunia I (1914-1918). Volksraad didirikan pada 16 Desember 1916. Bab baru telah ditambahkan pada Peraturan Legering tahun 1954 yang mengatur tentang pembentukan Volkslad, yaitu Bab X. Didirikan pada tahun 1918

⁴⁴ *Dewan Perwakilan Rakyat* diakses dari <https://www.dpr.go.id/tentang/sejarah-dpr> pada tanggal 2 Maret 2021 pada 14.20 WIB

oleh Gubernur Jenderal Graaf van Limburg Stirum. Nasionalis moderat termasuk Hohamad Husni Thamrin dan lain-lain, menggunakan Volksrad untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka melalui parlemen.⁴⁵

2. Masa Perjuangan Kemerdekaan

Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang melakukan langkah pertama di tanah Indonesia, mendarat di Tarakan (Kalimantan Timur). Hindia Belanda tidak dapat melawan dan menyerah kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, dan Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia. Perubahan kolonial dari Belanda ke Jepang berarti bahwa keberadaan Volksraad secara otomatis ditolak. Awalnya, masyarakat Indonesia menyambut baik prajurit Dai Nippon (Jepang), yang dianggap sebagai saudara tertua untuk membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Namun, pemerintah militer Jepang tidak berbeda dengan pemerintah Hindia Belanda. Semua kegiatan politik dilarang. Para pemimpin yang mau bekerja sama telah mencoba menggunakan gerakan-gerakan rakyat yang didirikan oleh Jepang, seperti Tiga-A (Nippon Cahaya Asi, Penjaga Asia dan Pemimpin Asia) atau PUTERA (Pusat Kekuatan Rakyat), untuk menyadarkan rakyat dan menanamkan cita-cita kemerdekaan di belakang pemerintah militer Jepang. Pembentukan Tjuo Sangi-in, sebuah badan perwakilan yang fungsi tugasnya adalah menjawab pertanyaan dari Saiko Sikikan, penguasa militer tertinggi, tentang hal-hal yang berkaitan dengan kemenangan di Perang Timur ASIA. Jelas bahwa Tjuo Sangi-in bukanlah badan perwakilan apalagi parlemen yang mewakili bangsa Indonesia.

⁴⁵ Sejarah DPR RI diakses dari <http://staffnew.uny.ac.id/> pada tanggal 2 Maret 2021 pukul 15.47

3. Periode KNIP Tahun 1945-1950

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengumumkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang kita sebut Undang-Undang Dasar 1945. Maka sejak itu, penyelenggaraan rumah negara didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Pada masa transisi, pada tanggal 29 Agustus 1945 dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang beranggotakan 137 orang. Komite Pusat Nasional diakui sebagai cikal bakal Badan Legislatif di Indonesia, dan tanggal berdirinya KNIP adalah 29 Agustus 1945, diresmikan sebagai hari jadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pada periode awal ini, KNIP mengadakan sidang di Kota Solo pada tahun 1946, Malang pada tahun 1947 dan Yogyakarta pada tahun 1949. Perjuangan kemerdekaan berlangsung serentak di medan perang dan di meja perundingan. Momentum revolusi ini juga tercermin dalam sidang-sidang KNIP, antara pendukung pemerintah dan kelompok radikal yang menentang perundingan. Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda telah dua kali menandatangani perjanjian, yaitu Linggarjati dan Renville. Namun semua perjanjian tersebut dilanggar oleh Belanda, melancarkan invasi militer ke wilayah republik..⁴⁶

D. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu tingkat pencapaian yang dihasilkan oleh seseorang atau suatu organisasi dengan cara tertentu berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang dicapai, semakin efektif suatu kegiatan. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “KBBI”,

⁴⁶ Dewan Perwakilan Rakyat diakses dari <https://www.dpr.go.id/tentang/sejarah-dpr> pada tanggal 3 Maret 2021 pukul 19.34 WIB

efisiensi adalah keramahan, kegiatan dan adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara orang yang melakukan suatu tugas dengan tujuan yang ingin dicapai.⁴⁷

Pengembangan sumber daya manusia merupakan masalah yang dihadapi baik negara maju maupun negara berkembang. Pertanyaan dimana sumber daya manusia yang lemah hampir selalu menjadi fokus. Dikatakan demikian karena jabatan atau tugas yang diberikan kepadanya tidak sesuai dengan minat dan kemampuannya.⁴⁸ Salah satu langkah untuk meningkatkan SDM yang kurang memadai dengan kuantitas dan kualitas yang tepat adalah dengan meningkatkan efisiensi kerja agar organisasi tidak mengalami kerugian akibat anggaran yang tidak efisien atau mempengaruhi pelayanan yang diberikan..⁴⁹

Watermen menyatakan bahwa organisasi yang efektif memiliki delapan karakteristik berikut:⁵⁰

- a. Memiliki komitmen terhadap tindakan dan pemenuhan.
- b. Tetap dekat dengan masyarakat (pelanggan) sehingga mereka tahu kebutuhan mereka.
- c. Memberikan otonomi yang besar kepada karyawan dan mempromosikan kewirausahaan.
- d. Meningkatkan produktivitas melalui partisipasi.
- e. Karyawan memahami kehendak organisasi dan pimpinan berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan semua masalah.
- f. Dekat dengan area bisnis (layanan) yang dikenal dan dipahami.
- g. Memiliki struktur organisasi yang fleksibel dan sederhana, dengan staf pendukung penuh.

⁴⁷ Efektivitas Pengertian menurut Para Ahli diakses dari www.dosenpendidikan.co.id pada tanggal 10 Maret 2021. Pukul 12.23 WIB

⁴⁸ Kharie, A. R., Sendow, G. M., & Dotulong, L. O. 2019. *Pengaruh Analisis Jabatan, Disiplin Kerja dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, hlm 7

⁴⁹ Juntak. 2013. *Implementasi Analisis Jabatan Dalam Meningkatkan Efektifitas Kerja Pegawai Di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat*. Paradigma, vol. 2, 113-126.

⁵⁰ Eliana Sari. *Pertumbuhan Dan Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Jayabaya University Press 2007), hlm 97

- h. Kombinasi kontrol yang ketat (memastikan nilai-nilai inti organisasi) dan desentralisasi (mendorong inovasi).

Pendekatan untuk mencapai tujuan Efektivitas organisasi ditentukan oleh keberhasilannya dalam mencapai tujuannya, bukan bagaimana pencapaiannya. Tujuan organisasi dipahami sebagai angka keuntungan, kemenangan dalam persaingan, survei kepuasan, dan lain-lain yaitu :

1. Pendekatan sistem terhadap efektivitas organisasi diukur dengan kemampuan organisasi untuk memperoleh masukan dan mengubahnya menjadi keluaran yang diinginkan.
2. Pendekatan komponen strategis terhadap efektivitas organisasi diukur dengan kemampuan organisasi untuk memuaskan komponen (pelanggan) yang dianggap prioritas oleh organisasi.

Pada hakekatnya komitmen anggota DPR merupakan faktor kunci dalam percepatan pelaksanaan tugas yang mengatasnamakan rakyat guna mencapai efektivitas organisasi sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan yang diharapkan. secara otomatis berbicara tentang tujuan. Hal ini karena efisiensi merupakan tujuan yang bergantung pada keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Mahmudi, efektivitas adalah hubungan antara hasil dan tujuan, dan semakin besar kontribusi (kontribusi) hasil terhadap pencapaian tujuan, semakin efektif suatu organisasi, program atau operasi. Di sisi lain, pandangan berbeda tentang konsep efisiensi diambil oleh (Georgopolous dan Tannenbaum), yang berpendapat bahwa efisiensi ditemukan dalam pencapaian tujuan, dan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya bergantung pada tujuannya, Dia berpendapat bahwa diri -minat juga harus diperhatikan. Mekanisme Pertahanan untuk Mengejanya: Masalah Tujuan dan Tujuan.⁵¹

⁵¹ M. Afdhal Abdiansyah, Sinta Ningrum , Ramadhan Pancasilawan. *Efektivitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Menghasilkan Undang-Undang Pada Tahun Sidang 2016-2017*. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik. Vol 03 nomor 1. Agustus 2019. Hlm 16

Dalam konsep hukum tata negara, kewenangan atau kewenangan itu digambarkan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, otoritas terkait dengan kekuasaan,⁵² setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar hukum dalam hukum aktif untuk mencegah tindakan sewenang-wenang. Pelaksanaan kekuasaan selalu dalam batas-batas peraturan setidaknya di bawah hukum positif. Untuk konsep negara hukum, penggunaan kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum tertulis atau tidak tertulis.⁵³ Kekuasaan dan wewenang merupakan unsur esensial suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan adalah kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kehendaknya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.

E. Demokrasi Pancasila

Indonesia menganut demokrasi Pancasila. Dimana dalam butir Pancasila terdapat nilai yang sesuai dengan konsep demokrasi, bukan otoritarianisme atau totalitarianisme. Dengan demikian, Pancasila menjadi landasan penting dalam demokrasi Indonesia dimana hal ini sejalan dengan pilar-pilar demokrasi modern.⁵⁴

Nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila adalah:

1. Bentuk kedaulatan bersama

Pada alinea IV UUD 1945, khususnya "...dibentuk dalam suatu tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh rakyat yang berdaulat ...". Kedaulatan rakyat ialah hal penting dalam demokrasi.

⁵² Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang, Yuridika*, Vol. 5 & 6, September-Desember, 1997, hlm.1

⁵³ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan 2002) hal. 69

⁵⁴ Winarno. *Pradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2017), hlm. 116

2. Republik

Pada alinea IV UUD 1945 yang berbunyi "...dibentuk oleh negara Republik Indonesia...". Republik berarti *res publica*, yang berarti negara sebagai tujuan untuk kepentingan umum.

3. Tanah hukum

Pada frasa "... negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."

4. Pemerintahan konstitusional

Pada kalimat "...kemerdekaan nasional Indonesia telah disusun ke dalam undang-undang dasar negara Indonesia...". UUD NRI 1945 sebagai konstitusi

5. Sistem perwakilan

Berdasarkan bulir sila keempat Pancasila, yakni bahwa demokrasi yang dipandu oleh pelaksanaan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

6. Prinsip pertimbangan

Asas musyawarah didasarkan pada sila keempat Pancasila, yaitu demokrasi yang dipandu oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

7. Prinsip Ketuhanan

Demokrasi di Indonesia harus dapat dipertanggungjawabkan kepada yang paling bawah yaitu rakyat, dan yang paling atas yaitu Tuhan.

Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit sebagai berikut:

1. Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial.
2. Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Unsur utama dari demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah prinsip “musyawarah”. Prinsip ini bersumber dari sila keempat Pancasila, yaitu intinya adalah “win-win solution”. Artinya dengan prinsip musyawarah tersebut diharapkan memuaskan semua pihak yang berbeda pendapat. Dalam hal ini, konsep demokrasi musyawarah versi Indonesia merupakan salah satu bentuk dari teori demokrasi konsensus (Munir Faudy, 2010).⁵⁵

F. Pembatasan Kekuasaan

Dalam lingkup negara hukum demokratis, pembagian kekuasaan berdasarkan konstitusi dilakukan untuk membatasi kekuasaan dalam negara.⁵⁶ Oleh karenanya konsep negara hukum mempunyai prinsip *check and balance*, yaitu sebuah bentuk pelaksanaan system demokrasi berdasarkan pembagian hukum secara prosedur dan substansi melalui suatu proses pembentukan yang demokratis.⁵⁷ Konseptual pada negara hukum ini berjalan beriringan dengan demokrasi. Dimana ada pengaturan untuk pembatasan kekuasaan sehingga disebut *democratische rechtsstaat*.

Menurut konsep *rechstaat*, prinsip restriksi kekuasaan negara dalam memberikan proteksi hak-hak individu berlaku untuk kekuasaan negara baik

⁵⁵ *Ibid*, hlm 118

⁵⁶ Bachtiar. *Probematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU Terhadap UUD*. (Jakarta: Raih Asa Sukses. 2015), hlm 9

⁵⁷ *Ibid*, hlm, 21

legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Salah satu cirinya adalah restriksi kekuasaan dalam menjalankan kewenangan negara. Pembatasan kekuasaan merupakan konsep dasar konstitusionalisme modern, yang dikenal sebagai *rule of law* pada bentuk *common law* dan *rechtsstaat* yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi.⁵⁸

Negara dengan konsep hukum (*rechstaat*) dibentuk untuk membatasi power negara. Hal ini dikarenakan suatu kekuasaan selalu identic dengan politik, yang jalan muaranya ialah pada kekuasaan. Untuk menciptakan kekuasaan yang jujur dan tidak dapat di selewengkan, pembuatan undang-undang harus dapat mengawasi hal tersebut. Tujuan adalah tujuan negara hukum dan demokrasi yang ingin diwujudkan dan sejalan dengan tujuan negara. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini dapat bertindak tegas dan cepat untuk menutup celah reformasi hukum pada masa jabatan DPR belum dibatasi sehingga kekuasaannya tidak dapat dijalankan sendiri untuk tujuan yang tidak baik.

Negara hukum dicirikan oleh karakter apolitis, dimana pembentukan peraturan dimaksudkan untuk memberikan Batasan terhadap kekuasaan. Namun seajitnya tidak dapat berjalan tanpa ada sanksi yang mengikat. Jika demokrasi dan non-demokrasi diterapkan di suatu negara, maka akan memunculkan konsep negara hukum yang demokratis dengan mempertimbangkan kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi yang dibatasi atas dasar kesepakatan sebagaimana didefinisikan dalam negara hukum yang berpuncak pada perumusan konstitusi sebagai konsensur masyarakat. Aturan hukum digunakan untuk membatasi kedaulatan rakyat untuk diangkat, dilakukan, dan diatur dalam segala aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan Indonesia..⁵⁹

Berdasarkan pemikiran diatas bahwa bentuk demokrasi sejati telah menyatu untuk menciptakan bentuk hukum baru yang lebih demokratis sesuai dengan

⁵⁸ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm, 281

⁵⁹ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. (Jakarta: Konstitusi Press 2012), hlm. 6.

konstitusi. Dalam negara demokrasi konstitusional konsep demokrasi dan nomokrasi saling berkaitan.⁶⁰

Demokrasi sejatinya dipilih atas dasar penghormatan dan perlindungan martabat dan kesederajatan manusia. Melihat dan menitikberatkan pada penghormatan aspek kemanusiaan yang menjadi hal esensial dari cita hukum yaitu konsep keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam sistem demokrasi sejatinya juga bersumber pada kebebasan dari kesepakatan terbanyak yang dapat terjatuh pada system anarkis yang akan merugikan prinsip kemanusiaan sesuai pada jalan demokrasi.⁶¹

Negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham demokrasi. Pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara. Begitu erat hubungan antara paham negara hukum dan demokrasi, sehingga ada sebutan negara hukum yang demokratis atau *democratische rechtsstaat*.

Indonesia menganut sistem *Rechtsstaat* karena termasuk dalam bagian Eropa Kontinental. Salah satu ciri khas *Rechtsstaat* adanya perlunya pembatasan kekuasaan yang menjadi ciri fundamental negara hukum. Pembatasan kekuasaan negara bermula dari gagasan pemisahan kekuasaan ke dalam beberapa lembaga agar tidak terpusat di satu lembaga. Negara hukum (*rechstaat*) didesain untuk membatasi kekuasaan dalam negara. Kekuasaan itu identik dengan politik, atau setiap aktivitas politik selalu bertujuan untuk mencapai kekuasaan. Agar kekuasaan tidak disalahgunakan, maka hukum harus mengendalikan politik atau kekuasaan tersebut. Demi terlaksananya cita-cita negara hukum dan demokrasi yang selaras dengan cita-cita dan tujuan maka pemerintah hendaknya dapat bertindak secara tegas atas kekosongan reformasi hukum masa periodisasi jabatan DPR yang belum dibatasi. Mengingat kekuasaan itu sendiri dapat disalahgunakan, pada hakikat dibentuknya negara hukum adalah untuk melakukan pembatasan kekuasaan.

⁶⁰ *Ibid*, hlm 11

⁶¹ *Ibid*, hlm 12

Negara hukum identik dengan sebutan nomokrasi, dimana peraturan-peraturan bertujuan untuk membatasi kekuasaan para penguasa. Namun akan tidak berguna jika peraturan-peraturan tersebut tidak disusun prosedur atau tata cara untuk memberikan sanksi. Lahirnya pembatasan kekuasaan, mulanya dengan munculnya *rechstaat*, *rule of law*, dan lain-lain sebagainya. Karena ciri khas *rechstaat* adalah pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Meskipun istilah *rechstaat* dan *rule of law* memiliki latar belakang sejarah yang berbeda, tetapi sama-sama mengandung ide pembatasan kekuasaan. Ide negara hukum dilahirkan untuk membendung adanya kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang mempraktikkan sistem absolute dan mengabaikan hak-hak rakyat itu sendiri, makna hakiki tentu adanya keinginan besar rakyat untuk memberlakukan nilai-nilai keadilan.

Di sisi lain hukum adalah legitimasi kekuasaan itu sendiri, yang dapat disalahgunakan, sehingga membenarkan kekuasaan dan tidak membatasinya. Hukum dapat digunakan sebagai alat pembenaran dan pembelaan diri, sehingga menimbulkan bentuk otoritarianisme dalam negara. Untuk mengatasi ini, kita perlu mendemokratisasi hukum. Artinya, aturan hukum yang ditetapkan harus sejalan dengan nilai dan tujuan demokrasi.

Ide pembatasan kekuasaan itu dianggap mutlak harus ada, karena sebelumnya semua fungsi kekuasaan negara terpusat dan terkonsentrasi di tangan satu orang, yaitu di tangan Raja atau Ratu yang memimpin negara secara turun termurun. Bagaimana kekuasaan negara itu dikelola sepenuhnya tergantung kepada kehendak pribadi sang Raja atau Ratu tersebut tanpa adanya control yang jelas sehingga bisa berakibat buruk menindas hak-hak dan kebebasan rakyat, Pembatasan dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern, konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional atau *constitutional state*, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam konteks yang sama, gagasan negara demokrasi disebut pula dengan istilah

constitutional democracy yang dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum.⁶²

Upaya pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan mengadakan polapola pembatasan di dalam pengelolaan internal kekuasaan negara itu sendiri, yaitu dengan mengadakan pembedaan dan pemisahaan kekuasaan negara ke dalam beberapa fungsi yang berbeda-beda. Dalam hubungan ini, yang dapat dianggap paling berpengaruh pemikirannya dalam mengadakan pembedaan fungsi-fungsi kekuasaan adalah Montesquieu dengan teorinya trias politica-nya yaitu cabang kekuasaan legislatif, cabang kekuasaan eksekutif atau administratif, dan cabang kekuasaan yudisial, Persoalan pembatasan kekuasaan (limitation of power) akan berkaitan erat dengan teori pemisahan kekuasaan (separation of power) dan teori pembagian kekuasaan (division of power). Penggunaan istilah, devision of power, separation of power, distribution of power, dan allocation of power pada umumnya doktrin pemisahan kekuasaan yang dianggap berasal dari Mostesquieu dengan trias politcanya. Namun dalam perkembangannya perlu dirumuskan perihal limitation term of office (pembatasan masa jabatan) dalam berbagai lembaga baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga yang belum ada pengaturan pembatasan masa jabatan yakni legislatif.

G. Periodesasi DPR dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 22B BAB VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat tidak terdapat pembahasan periodesasi jabatan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal demikian ditemukan dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Nomor. 7 Tahun 2017 yang tidak memberi batasan mengenai persyaratan maksimal jabatan DPR. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

⁶² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Op., Cit. hlm. 282

Permasyarakatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga tidak mengatur periodisasi masa jabatan DPR. Dalam Pasal 76 ayat (4) masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang baru mengucapkan sumpah/janji. Ada 4 (empat) kali perubahan Undang-Undang MD3, tidak membahas batasan perodesasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

III. METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Terhadap penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum secara tertulis dengan deskriptif. Yaitu dengan melakukan beberapa pendekatan yang dapat berpacu pada hukum serta perundang-undangan yang berlaku, serta dengan Teknik menelaah bahan kepustakaan yang dikatakan sebagai penelitian hukum dengan kepustakaan.⁶³

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian yang dapat dilakukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan juga pada pendekatan sejarah (*historical approach*). Pada pendekatan aspek perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis dan melihat semua regulasi yang berkaitan terhadap perodesasi anggota DPR. Pendekatan konseptual dengan menggunakan teori-teori dan pendapat para ahli terkait perodesasi anggota DPR. Adapun pendekatan historis digunakan untuk menelusuri sejarah pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

⁶³ I Gede A.B. Wiranata, *Metode Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. (Bandar Lampung: Zam Zam Tower 2017), hlm. 60

C. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian hukum normatif yang terdiri dari data sekunder. Data yang dipakai yaitu data sekunder yang terdiri atas:

Bahan hukum primer dalam penulisan hukum ini meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari berbagai kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain KBBI.

D. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan cara mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan serta berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian, baik berupa buku, dan jurnal ataupun tulisan yang dipublikasikan melalui website.

E. Metode Pengolahan Data

Adapun metode pengolahan data dilakukan oleh penulis sebagai berikut:⁶⁴

1. Identifikasi data yaitu penulis melakukan pencarian dan penetapan data yang berkaitan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Pemeriksaan terhadap data (*editing*) yang diperoleh kemudian diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-

⁶⁴ Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bhakti 2004). hlm. 126

kekurangan dan kesalahan- kesalahan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

3. Sistematisasi data (sistemizing), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
4. Kesimpulan merupakan proses terakhir pengolahan data yang di ambil dari Analisa dan hipotesis penulis. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait objek penelitian peneliti.

F. Analisis Data

Setelah melakukan olah data maka data yang didapatkan oleh penulis akan dianalisis secara metode kualitatif. Dimana hasil dari penelitian ini akan dideskripsikan kedalam deskripsi penjelasan secara umum kemudian meneliti pada hal yang khusus untuk memperoleh kesimpulan dan gambaran yang dapat dimengerti mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis dalam pembahasan, maka efektivitas periodesasi pada anggota DPR RI perlu dibentuk pondasi dasar yakni terhadap pengaturan akan adanya kekosongan hukum akan batasan periodesasi anggota DPR sejatinya tidak terdapat pengaturan pada pasal 19-pasal 22 UUD NRI 1945 Tentang DPR dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MD3 yang tidak menyebutkan tentang batasan periodesasi anggota DPR. Terhadap periodesasi anggota DPR sangat perlu dibatasi karena hal itu sesuai dengan amanat konstitusi bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama baik di depan hukum maupun pemerintahan. Selain itu perlu adanya regenerasi kepemimpinan pada DPR, guna membuka kesempatan dan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk dapat menjadi pemimpin dengan adanya batasan periodesasi anggota DPR maka akan terciptanya iklim yang baru dalam tubuh legislatif. Periodesasi anggota DPR sangat perlu dibatasi karena hal itu sesuai dengan amanat konstitusi bahwa setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan diberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan,

B. Saran

- a. Untuk dapat menyelesaikan problematika klasik kekosongan hukum yang berkaitan dengan pembatasan perodesasi anggota DPR, maka penulis menyarankan perlu adanya pembaharuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MD3
- b. Terhadap pemikiran tentang pembatasan perodesasi anggota DPR perlu dilakukan upaya perwujudan mengingat urgensi kekosongan hukum, buruknya dimensi demokrasi dan kualitas regenerasi kepemimpinan. Untuk itulah dalam rangka pemenuhan terhadap kebutuhan untuk mewujudkan sistem Pemilu yang berdasarkan Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A.B.Wiranata, I Gede. 2017. *Metode Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Bandar Lampung: Zam Zam Tower.

Asshidiqie, Jimly. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Asshidiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.

Asshidiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Asshidiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.

Asshiddiqi, Jimly. 2015. *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis*. Malang: Setara Press.

Bachtiar. 2015. *Probematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Budiardjo, Miriam. 1991. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

B. Mayo, Henry. 1975. "Nilai-nilai Demokrasi", dalam Miriam Budiardjo (Ed.), *Masalah Kenegaraan*. Jakarta: Gramedia.

- Gaffar, Janedjri M. 2012. *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Hamidi, Jazim, dkk. 2009. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Total Media.
- Huda, Ni'matul. 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, Ni'matul, dkk. 2017., *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana.
- Huda, Nurul. 2020. *Hukum Lembaga Negara*. Bandung: Refika Aditama.
- Indroharto. 2002 *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kamil, Sukron. 2002. *Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptul Dan Histories*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Lihat Pasal 25 Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights*
- Marbun, B.N. 1992. *DPR RI- Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Nurjahjo, Hendra. 2006. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Purnama, Eddy. 2007. *Negara Kedaulatan Rakya*. Bandung: Nusamedia.
- Rowiyan, Ibnu Hazaairin. *Parlemen Indonesia Dalam Perspektif Historis*. Kajian terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- Sari, Eliana. 2007. *Pertembuhan Dan Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Jayabaya University Perss.
- Satriawan, M. Iwan, dkk. 2016. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sekretariat Jenderal Perwakilan Rakyat. Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Periode 2009-2014. Jakarta 2010. Hlm 10

- Soehino. 1980. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Sunarno. 2015. *Membedah Demokrasi, Sejarah Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: UNY Press.
- Thaib, Dahlan. 2000. *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, Dan Konstitusi*. Yogyakarta: Liberty.
- Tim ICCE, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 110
- Wahyudi, Alwi. 2014. *Ilmu Negara Tipologi Kepemimpinan Negara*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Wahjono, Padmo. 1996 *Ilmu Negara*. Jakarta: Ind Hill Co.
- Winarno. 2017. *Pradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.

B. Jurnal

- Abdiansyah, M. Afdhal., Ningrum, Sinta., dan Pancasilawan, Ramadhan. 2019. Efektivitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Menghasilkan Undang-Undang Pada Tahun Sidang 2016-2017. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*. **3**(1):16.
- Agustam. 2011. Konsepsi Dan Implementasi Demokrasi. *Jurnal TAPIS*.**7**(12):85.
- Al Kautsar, Muhammad. 2019. Pembatasan Periode Masa Jabatan Anggota Legislatif, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*. **3**(3):362.
- Aisyah, Siti. 2009. Kinerja Badan Perwakilan Lokal pada Era Reformasi. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*.**5**(2):66.
- Dhal, Robert A. 1982. *Dilemma Of Pluralist Democracy*, New Heaven and London. Yale University Press. **16**.(4):229.
- Efriza. 2018. Refleksi Kinerja Politisi DPR Era Reformasi. *Jurnal Communitarian Prodi Ilmu Politik*. **2**(1):40.
- Hadjon, Philipus M. 1997. Tentang Wewenang, *Yuridika*. **5-6**(1): 1.

- Heru Nugroho. 2012. Demokrasi dan Demokrasi : Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial Politik Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. 1(1):2.
- Juntak. 2013. Implementasi Analisis Jabatan Dalam Meningkatkan Efektifitas Kerja Pegawai Di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat. *Paradigma*, 2(1):113-126.
- Kharie, A. R., Sendow, G. M., dan Dotulong, L. O. 2019. Pengaruh Analisis Jabatan, Disiplin Kerja dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manaje Bisnis dan Akuntansi*, hlm 7.
- Solihah, Ratnia., dan Witianti, Siti. 2014. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu: Permasalahan Dan Upaya Mengatasinya, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 2(2):292.
- Yulistyowati, Efi., Pujiastuti, Endah., dan Tri Mulyani. 2016. “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2)

C. Internet

- <https://www.republika.co.id/berita/>. Arif Supriyono. Membatasi Masa Jabatan Legislatif. Pada tanggal 18 Maret 2022. Pukul 16.05 WIB
- <https://www.dpr.go.id/tentang/sejarah-dpr>. Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tanggal 2 Maret 2021. Pukul 14.20 WIB
- <https://id.wikipedia.org/>. Dewan Perwakilan Rakyat (1999-2004). Pada tanggal 5 Maret 2021. Pukul 23.05 WIB
- <https://id.wikipedia.org/wiki/>. Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pada tanggal 23 Juli 2022. Pukul 14.10 WIB
- <https://nasional.tempo.co/read/48818/dpr-dan-dpd-baru-dilantik>. DPR dan DPD Baru dilantik. Pada tanggal 8 Maret 2022. Pukul 12.57 WIB
- <http://parlemenindonesia.org/>. DPR BARU: APANYA YANG BARU?. Pada tanggal 6 Maret 2022. Pukul 21.45 WIB
- <https://nasional.republika.co.id/>. Ini Borok DPR Periode 2009-2014. Pada tanggal 6 Maret 2021. Pukul 13.53 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2004. Pemilihan Umum legislatif 2004. Pada tanggal 8 Maret 2022. Pukul 12.42 WIB

<http://staffnew.uny.ac.id/>. Sejarah DPR RI. Pada tanggal 2 Maret 2021. Pukul 15.47 WIB